



Notaris: Pembuatan Akad Syariah Pada Sertifikasi Kompetensi Syariah Di Perbankan Syariah

Rahman Suwondo¹, Nynda Fatmawati Octarina²

¹ Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, rahmansuwondo7@gmail.com

² Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

In the context of sharia banking, the role of notaries is very crucial. The ideal sharia notary does not just make deeds, but also understands in depth the principles of sharia economic law that underlie every contract. However, in Islam, there are things that must be fulfilled according to sharia so that there is a lot of understanding for Muslim and non-Muslim notaries to understand this which can result in misunderstandings in making the Deed. This is caused by the notary's lack of understanding of the sharia principles that underlie sharia banking contracts. As a result, the contract made may contain legal defects and be detrimental to the parties. In the current sharia banking industry, notaries play an important role in making contract deeds and binding guarantees, especially in terms of mortgage and fiduciary rights. This research aims to examine the legal framework that regulates sharia competency certification for notaries in making sharia contracts in sharia banking and how urgent is the competency certification for notaries in making sharia contracts in sharia banking. Through a normative juridical approach, this research analyzes relevant laws and regulations, including the Notary Position Law and the DSN-MUI fatwa. The research results show that although there are no regulations that explicitly require certification, sharia principles and the objectives of sharia banking themselves require special competence for notaries who handle sharia contracts. This research provides recommendations regarding the development of more comprehensive regulations regarding sharia competency certification for notaries.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

August 26, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Rahman Suwondo,
rahmansuwondo7@gmail.com

Keywords:

Sharia Competency
Certification; Notary; Sharia
Contract Making; Sharia
Banking; Sertifikasi
Kompetensi Syariah; Notaris;
Pembuatan Akad Syariah;
Perbankan Syariah



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Suwondo, R., & Octarina, N. F. (2025). Notaris: Pembuatan Akad Syariah Pada Sertifikasi Kompetensi Syariah Di Perbankan Syariah. Widya yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Bagi perekonomian global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, tahun 2023 merupakan tahun yang sulit. Dibandingkan tahun 2022, ketika mencapai 5,31%, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,05%. Namun demikian, Indonesia menunjukkan ketekunan di tengah kelesuan ekonomi dunia dan inflasi yang melonjak. Terlepas dari

gelombang ketidakpastian, kapal ekonomi Indonesia terus bergerak maju.¹ Daya beli masyarakat yang kuat merupakan salah satu karakteristik yang membuat ekonomi Indonesia tangguh dalam menghadapi badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Hal ini merupakan hasil dari program-program bantuan sosial yang aktif dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu infrastruktur perekonomian yang dibutuhkan dalam transaksi ekonomi adalah perbankan. Keberadaan perbankan memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara. Penyaluran kredit bagi pelaku usaha merupakan salah satu keuntungan dari tumbuhnya sektor perbankan. Dalam perekonomian Indonesia, bank sangat penting. Bank memiliki peran kunci dalam mendorong investasi dan ekspansi ekonomi melalui pembiayaan. Salah satu cara bank berkontribusi pada perekonomian Indonesia adalah dengan memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan pembangunan ekonomi juga mendapatkan pendanaan yang signifikan dari bank. Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepada pemerintah atau membeli aset pemerintah. Inisiatif infrastruktur pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Ketika individu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bank siap membantu. Bank membantu individu dalam menyelesaikan masalah keuangan dan menjamin keamanan dana mereka melalui penyediaan produk deposito dan tabungan.

Menanggapi krisis ekonomi dan kejatuhan pemerintah Orde Baru, sistem perbankan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan sistem sebelumnya dan menerapkan pengawasan yang ketat, dengan bantuan penyandang dana moneter internasional. Proses ini berujung pada pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1998. Restrukturisasi perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan pengembalian dana masyarakat yang telah disalurkan ke industri perbankan merupakan tujuan utama dari badan ini ketika didirikan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, lembaga ini dihapuskan pada tanggal 27 Februari 2004, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, karena kinerjanya yang tidak memadai.²

Selain itu, Boediono, Menteri Keuangan, ditunjuk sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden No. 16/2004 tentang Pembentukan Tim Penyehatan BPPN. Sehubungan dengan pembubaran BPPN, Presiden telah mengeluarkan berbagai dasar hukum, termasuk Keppres ini. Pemerintah membentuk Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") pada tanggal 27 Februari 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 untuk menangani aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"). Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset pada tanggal 24 Maret 2004 untuk melaksanakan tugas pengelolaan tersebut. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk dua kali perpanjangan selama satu tahun. Pada tanggal 4 September 2008, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008.³

Salah satu tanggung jawab Bank Indonesia adalah mengawasi dan mengatur industri perbankan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menetapkan peraturan, menerbitkan dan mencabut izin untuk lembaga perbankan atau

¹ Ronald SGS Sipayung, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*, artikel ini dipublikasikan di <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/> pada 11 Februari 2024.

² Jamin Ginting. (2020). *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka. Hlm. 136"

³ *Ibid.*

operasi komersial tertentu, mengawasi bank, dan memberikan sanksi kepada bank yang diperlukan adalah bagian dari tanggung jawab ini. Selain Bank Indonesia, ada sejumlah entitas dengan lingkup terbatas yang mengawasi bank, termasuk: Pertama, mengawasi bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah adalah tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, Bapepam memiliki wewenang untuk mengawasi bank-bank yang diperdagangkan secara publik. Ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan pada tahun 2002 (sesuai dengan UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai transaksi keuangan, memverifikasi dan mengkonfirmasi data, serta merumuskan dan menentukan kebijakan untuk penjaminan simpanan. Keempat, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki wewenang untuk mengumpulkan data simpanan nasabah dan laporan keuangan bank. LPS juga melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan undang-undang ini dan pedoman pelaporan.⁴

Bank dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan fungsi yang mereka jalankan: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjanjikan kepada deposan suku bunga tetap untuk dana nasabah yang disimpan di bank tersebut, dan juga menetapkan suku bunga kredit tetap untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Ini adalah prinsip operasional utama yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Sebaliknya, nasabah bank syariah, yang juga dianggap sebagai pemilik aset, menerima bagian variabel dari keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut, bukan persentase tetap. Nasabah yang mengambil pinjaman dari bank akan membayarnya kembali melalui sewa, bagi hasil, atau margin.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu pengadopsi awal praktik perbankan syariah di Indonesia. Dengan bantuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejumlah pengusaha Muslim, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bank ini didirikan pada tahun 1991. Krisis keuangan yang melanda bank ini pada akhir tahun 1990-an membuat ekuitasnya berkurang hingga tinggal sepertiga dari modal awal. Bank ini mampu pulih dan menghasilkan keuntungan antara tahun 1999 dan 2002 setelah menerima suntikan dana dari IDB.⁵

Pada tahun 2008, sebuah undang-undang khusus yang berkaitan dengan perbankan syariah disahkan sebagai tanggapan atas tuntutan yang terus meningkat dari sektor perbankan syariah. Penerbitan UU No. 21 tahun 2008 lebih lanjut menekankan bahwa prinsip-prinsip syariah, yang terkandung dalam nilai-nilainya yaitu keadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan kemanfaatan-sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia (poin a). Selain itu, Pemerintah mengakui bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan perbankan konvensional, yang membutuhkan regulasi atau undang-undang tersendiri, karena telah beroperasi sejak tahun 1992 (poin d).

Bank-bank syariah, yang bertindak sebagai perantara dalam sistem keuangan, menyediakan berbagai macam layanan dan produk. Ini termasuk produk untuk meningkatkan modal, seperti wadi'ah dan mudharabah, produk untuk menyalurkan modal, seperti ijarah, produk untuk membeli dan menjual, musyarakah dan mudharabah, dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti hiwalah, rahn, kafalah, dan sarf.⁶ Undang-Undang dan Surat Keputusan Direksi BI, sebagaimana disebutkan di atas, menguraikan pengembangan produk perbankan syariah sebagai hasil dari fatwa-fatwa

⁴ *Ibid.*

⁵ Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia; Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid*, 3(1). Hlm. 113

⁶ *Ibid.*

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa-fatwa ini diambil langsung dari Al Qur'an, Hadits, dan literatur hukum Islam (fikih) untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar syariah Islam.⁷

Perbankan syariah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan, dengan persentase pasar yang terus meningkat. Sementara itu, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, baik dari segi jumlah bank maupun kantor layanan. Berkat iklim ekonomi Indonesia yang kondusif, bank-bank syariah ingin mengembangkan operasi mereka dengan menerima lebih banyak dana dari masyarakat dan menyalurkan jenis-jenis pembiayaan lainnya.

Karena bank syariah adalah sebuah lembaga hukum, pembentukannya harus sah. Seorang notaris diperlukan untuk menandatangani dokumen pendirian sebelum bank syariah dapat didirikan secara resmi. Notaris adalah seseorang yang membantu masyarakat memberikan bukti tertulis yang kredibel dalam menanggapi suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum, seperti yang diamanatkan oleh hukum.⁸ Tugas Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik adalah menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dengan memastikan bahwa setiap akta yang ditandatanganinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pentingnya membentuk perjanjian antara para pihak dari berbagai kalangan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum kontrak. Semua itu merupakan bagian dari pengaturan perbankan syariah.

Ada banyak tindakan hukum yang terjadi di industri keuangan, tidak terkecuali bank syariah. Notaris adalah seseorang yang menerbitkan atau membuat barang hukum yang dapat dipaksakan berdasarkan tindakan-tindakan ini. Mayoritas transaksi nasabah merupakan perbuatan hukum, sehingga perlu didaftarkan oleh Notaris dan dituangkan dalam akta untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi bank maupun konsumen. Bukti identitas Produk bank harus sesuai dengan prinsip dan pedoman perbankan syaria'ah karena pelaksanaan perbankan syaria'ah didasarkan pada hukum ekonomi syaria'ah, yang harus diterapkan secara konkrit dalam setiap transaksi yang termasuk dalam lingkup perbankan syaria'ah. Produk perbankan yang sesuai dengan syaria'ah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syaria'ah, yang juga harus dikutip ketika akta notaris sedang dipersiapkan.¹⁰

Notaris sangat penting dalam perbankan syariah modern untuk pembuatan dokumen dan agunan yang mengikat secara hukum, terutama di bidang hak tanggungan dan fidusia. Representasi hukum oleh notaris sangat penting dalam semua transaksi komersial, termasuk yang melibatkan hukum syariah. Membuat akta otentik yang diperlukan sebagai bukti peristiwa hukum adalah tanggung jawab utama notaris. Sebagai pejabat publik yang mengesahkan dokumen, notaris harus memiliki kualitas pribadi yang mengagumkan, termasuk etos kerja yang kuat, kejujuran, ketidakberpihakan (keadilan), dan rasa tanggung jawab yang kuat. Selain itu, ia harus menjadi ahli di bidang hukum yang ia kuasai. Hal ini terutama karena ia harus kompeten, tetapi ia juga memiliki tanggung jawab kepada kliennya untuk membantu mereka mengembangkan pemahaman yang kuat tentang hukum, termasuk hak dan tanggung jawab mereka.

Pada Rapat Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2014 di Jakarta, ada usulan mengenai perlunya notaris yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai transaksi komersial di lembaga keuangan

⁷ *Ibid.*"

⁸ Subiyantana, *et. al.* (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. *Jurnal Rechtsens*, 9(2). Hlm. 106

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mutiara Azura Mulyawan, *et. al.* (2021). Keabsahan Akta Perbankan Syaria'ah yang dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 23(2). Hlm. 195"

syariah. Sayangnya, para notaris masih kurang memiliki pengetahuan terkini tentang bagaimana mengimplementasikan perjanjian perbankan syariah, karena tidak ada satupun dari usulan pertemuan tersebut yang telah dikodifikasi ke dalam undang-undang. bisnis, oleh karena itu masih ada risiko tinggi bagi notaris yang mengadopsi kontrak syariah untuk mengikatkan diri mereka dalam perjanjian tanpa sepenuhnya memahami dasar-dasar hukum ekonomi syariah. Kepastian hukum di masa depan tidak dapat dipungkiri didorong oleh hal-hal tersebut di atas. Referensi penulis terhadap “kepastian hukum” dalam konteks ini mencakup lebih dari sekadar pertanyaan apakah suatu akta itu sah atau tidak, tetapi juga berkaitan dengan apakah akta tersebut sesuai untuk digunakan dalam transaksi komersial yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Mengkodifikasi perjanjian antara nasabah dan bank dengan menggunakan kontrak syariah yang umum di samping perjanjian standar yang tidak mencakup “kesakralan” gagasan hukum ekonomi syariah tidak diragukan lagi akan menjadi sebuah kejanggalan dan ironi. Demikian pula, dalam hal aturan hukum, Indonesia menganut prinsip hukum tertinggi. Bagi sebagian orang, kejelasan absolut dalam hukum adalah jenis hukum tertinggi. Perbankan syariah mengharuskan para notaris untuk mematuhi praktik bisnis tertentu; sebagai akibatnya, para notaris ini harus dapat menggunakan hukum ekonomi syariah untuk menyusun kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ketidakpastian atas hukum akan mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi hukum saat ini mengenai sertifikasi kompetensi syariah notaris untuk membuat kontrak syariah di sektor perbankan syariah, serta kebutuhan yang mendesak untuk sertifikasi tersebut.

METODE

Penelitian di bidang ini didasarkan pada teori hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen adalah istilah alternatif untuk studi hukum normatif. Karena penelitian hukum doktrinal hanya menggunakan aturan tertulis dan sumber-sumber lain, maka disebut demikian.¹¹ Para peneliti sering kali mengadopsi sikap berikut ini saat mencoba menyelesaikan masalah:

- (a) Pendekatan normatif-yuridis, yaitu memeriksa masalah ini secara menyeluruh berdasarkan peraturan dan regulasi yang relevan.
- (b) Pendekatan normatif-empiris, yaitu memeriksa masalah ini dari sudut pandang mereka yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur, termasuk buku, artikel, jurnal, dan majalah yang relevan. Entitas tempat informasi diperoleh dikenal sebagai sumber data. Sesuatu yang dapat memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Sumber hukum dasar, termasuk undang-undang dan kasus-kasus hukum. Teori hukum yang terdapat pada sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan bentuk literatur hukum tercetak dan digital lainnya. Sumber hukum tersier, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan data penelitian ke dalam kategori-kategori berdasarkan topik penelitian, kemudian menggunakan kategori-kategori tersebut sebagai dasar untuk menganalisis dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Mengenai Sertifikasi Kompetensi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Syariah Di Perbankan Syariah

¹¹ Ishaq. *Ibid.* Hlm. 27.

Karena sistem perbankan ganda yang telah ada sejak tahun 1992, perbankan konvensional dan syariah dapat hidup berdampingan di Indonesia. UU No. 21 tahun 2008 mengatur perbankan syariah di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam setiap transaksi, prinsip-prinsip ini harus dipatuhi: keseimbangan, keadilan, dan kehati-hatian.¹² Murabahah (jual beli dengan keuntungan), ijarah (sewa), musyarakah (investasi bersama), dan mudharabah adalah beberapa contoh transaksi yang umum terjadi di perbankan syariah.¹³ Perbankan syariah di Indonesia sedang berkembang pesat, dan menarik perhatian masyarakat dari berbagai agama dan latar belakang.

Dalam semua perjanjian komersial mereka, termasuk KPR dan jaminan fidusia, bank sebagai organisasi keuangan menggunakan jasa notaris. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah, bank konvensional lebih sering menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian dan akta. Namun demikian, jasa hukum notaris saat ini telah digunakan oleh bank syariah dalam semua aspek kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP), karena bank syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Yang perlu digarisbawahi adalah produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Untuk mengulang kembali, instruksi akta notaris untuk mendokumentasikan perjanjian komersial juga harus mempertimbangkan hukum ekonomi syariah.

Semua kontrak dan transaksi harus mematuhi aturan-aturan tertentu dalam perbankan syariah. Kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, kesetaraan kedudukan, keadilan dalam melaksanakan perjanjian, dan kejujuran serta kerelaan dalam segala tindakan adalah nilai-nilai yang mendasari kerangka kerja ini. Salah satu landasan hukum perjanjian adalah konsep kebebasan berkontrak. Sesuai dengan konsep ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bebas untuk memilih di antara mereka sendiri orang-orang yang akan dianggap sebagai pihak, syarat-syarat perjanjian, dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kekuasaan untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri melalui perjanjian berada di tangan setiap orang atau organisasi hukum. Undang-Undang Perbankan Syariah mengamanatkan bahwa semua operasi perbankan syariah mematuhi hukum syariah, dan konsep ini konsisten dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan dan integritas dalam semua transaksi.

Hal mendasar yang juga harus dicermati adalah kewenangan notaris untuk membuat akta syariah. Dalam menjalankan tugasnya, notaris, baik yang beragama Islam maupun tidak, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Diharapkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen, tetap menjaga objektivitas dan netralitasnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur metode pembuatan akta notaris. Akta notaris dan proses-proses yang terlibat dalam pembuatan akta diatur oleh undang-undang ini. Pasal 15, Ayat 2, di antara tempat-tempat lain, memberikan kewenangan ini:

- a) memastikan keaslian tanda tangan dan menetapkan tanggal surat rahasia dengan mencatatnya dalam buku yang telah ditentukan;
- b) mencatat surat rahasia dengan memasukkannya ke dalam jurnal yang sesuai;

¹² Nakzim Khalid Siddiq, *et. al.* (2023). Kedudukan Hukum Simpanan Nasabah Non-Muslim Terhadap Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10). Hlm. 1280

¹³ *Ibid.* Hlm. 1280"

- c) membuat replika yang sama persis dengan surat asli dengan tangan, termasuk semua detail yang disebutkan dan ditulis di dalamnya;
- d) memverifikasi apakah fotokopi tersebut sesuai dibandingkan dengan surat aslinya;
- e) memberikan nasihat dari seorang pengacara tentang penyusunan Akta;
- f) melaksanakan akta properti; atau
- g) menyusun risalah lelang menjadi akta.

Menurut teori hukum Hans Kelsen, ada hierarki di antara standar hukum. Standar di tingkat yang lebih rendah harus mencerminkan standar di tingkat yang lebih tinggi.¹⁴ Kekuasaan untuk menetapkan standar hukum berasal dari standar tertinggi. Dalam kerangka ini, sistem hukum memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik sebagai wakil rakyat. Karena peraturan hukum, notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan membuat akta, di antara fungsi-fungsi hukum lainnya.¹⁵

Faktanya, menurut teori ekonomi arus utama, agama tidak memiliki kaitan dengan masalah ini. Agama sebisa mungkin harus tetap netral secara politik dan ekonomi; satu-satunya tujuan agama adalah untuk memberikan ketabahan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan inspirasi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sejak abad ke-17, ketika agama Kristen dan Barat memulai proses sekularisasi mereka, telah terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan kehidupan manusia, antara yang kudus dan yang profan, dan antara agama dan bagian lain dari eksistensi manusia.¹⁶ Agama dalam Islam lebih dari sekadar spiritualitas dan ritual; agama adalah seperangkat prinsip yang merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, peraturan, dan tuntutan moral. Setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hubungan dengan orang lain dan alam semesta, saling terkait dengan visi Islam tentang agama sebagai jalan hidup. *Din*, kata dalam Al Qur'an untuk agama, tidak hanya mencakup ibadah dan keimanan, tetapi juga interaksi antarmanusia, politik, dan ekonomi, di antara bidang-bidang kehidupan lainnya.

Sumpah notaris mengharuskannya untuk melaksanakan semua akta dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab untuk memastikan akta yang dibuatnya adalah benar dan sah selain mencatat kesepakatan para pihak. Jadi, seorang notaris harus memiliki persiapan yang matang, berhati-hati dalam bertindak, dan memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan hukum dan maksud para pihak. Karena dibuat oleh pejabat umum yang tidak memihak dan bertanggung jawab, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak.

Format akta yang umum digunakan dalam kontrak pembiayaan bank syariah adalah akta kontrak pembiayaan syariah. Secara umum, secara spesifik dapat berbeda antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya karena peraturan pembiayaan syariah berbeda untuk setiap bank syariah. Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan struktur yang harus diikuti oleh akta kontrak pembiayaan:

¹⁴ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 26-37. Hlm. 30

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mohammad Jeffry Maulidi, *et. al.* (2021). Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Religion, Culture, and State Journal*, 1(1). Hlm. 98"

1. Awal akta, memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat;
 - d. Nama lengkap dan kedudukan notaris.
2. Badan akta, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta, memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta;
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

Meskipun tidak diwajibkan untuk mempraktikkan agama Islam, notaris diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang relevan ketika menyaksikan akta syariah. Memahami dan menerapkan hukum yang relevan untuk pembuatan akta syariah merupakan hal yang sangat penting bagi notaris. Fungsi penting dari otonomi notaris dalam pembuatan akta syariah adalah untuk memfasilitasi penegakan hukum. Dalam transaksi yang melibatkan keuangan syariah, notaris berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapat manfaat dari akta notaris yang sah karena akta tersebut memberikan kepastian hukum. Untuk memastikan transaksi perbankan syariah dilakukan dengan kepastian hukum yang tinggi, maka perlu dijaga independensi notaris dalam menjalankan kewajibannya. Dalam bukunya Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas kepastian hukum melindungi hakim (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang. Artinya, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat dan akan memperoleh apa yang diharapkan.¹⁷ Sebuah peraturan atau dekret, atau substansi (kondisi) yang pasti, adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang kepastian. Agar hukum menjadi sah, hukum harus jelas dan adil. Jelas sebagai seperangkat aturan untuk berperilaku, dan adil karena aturan tersebut harus mendukung perintah yang masuk akal.¹⁸ Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan mudah ditegakkan. Tidak ada cara sosiologis untuk memecahkan topik kepastian hukum; satu-satunya cara adalah dengan menggunakan analisis normatif.

¹⁷ M. Julyano and A. Y. Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. DOI: 10.14710/crepido.1.1.13-22 Hlm. 15

¹⁸ Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hlm. 59

Jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan setia adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang kepastian hukum. Untuk memastikan bahwa hukum adalah norma otoritatif yang harus dihormati, hukum harus diatur melalui undang-undang oleh orang-orang yang berwenang dan berwibawa. Peraturan ini harus mencakup ciri-ciri hukum. Aturan hukum, yaitu untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan mencegah anarki, hanya dapat memenuhi tujuannya jika bersifat pasti (cerum). Peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap aspek kehidupan, sampai ke hal-hal yang paling kecil, adalah kunci untuk mencapai kepastian hukum. Memang benar bahwa cita-cita yuridis ini tidak pernah terwujud, tetapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu tidak berguna.¹⁹

Posisi kami adalah bahwa agar suatu hukum menjadi sah, atau adil, pertama-tama kita harus memastikan bahwa hukum itu benar, atau verum. Pembentukan hukum yang benar-benar hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, mengharuskan para ahli hukum untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai kehidupan bersama. Perbankan dan keuangan Islam bertumpu pada ide dasar keadilan. Tugas utama para nabi yang diutus oleh Allah, menurut Al-Qur'an (QS.57:25), adalah menegakkan keadilan.²⁰ Dengan hampir seribu kemunculan, kata keadilan merupakan istilah ketiga yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, setelah Allah dan 'Ilm, yang menunjukkan dedikasi teks untuk mempromosikan keadilan. Faktanya, Ali Syariati mengklaim bahwa frasa zhulm, itsm, dhalal, dan lainnya digunakan di hampir dua pertiga dari ayat-ayat Al Qur'an untuk menunjukkan perlunya membela keadilan dan membenci ketidakadilan. Pada tingkat yang paling praktis, konsep keadilan ini mengamanatkan agar para pihak dalam sebuah kontrak berterus terang dalam menjelaskan maksud dan situasi mereka saat ini, melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian mereka, dan memenuhi semua komitmen mereka (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1). Setiap kesepakatan yang membuka pintu ketidakadilan tidak dapat dibenarkan menurut standar keadilan ini. Jika nilai agunan (jaminan) lebih besar daripada kewajiban yang belum dibayar, misalnya, utang dapat "dieksekusi" dengan menghancurkan semua barang jaminan. Ketika seorang kreditur menuliskan dalam kontrak ancaman penghancuran jaminan dan kepemilikan penuh atas utang jika tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, maka hal ini tidak adil. Kelebihan jumlah tersebut seharusnya kembali kepada nasabah, bukan kepada kreditur, jika harga lelang agunan lebih tinggi dari utang mereka. Multifinance dan lembaga keuangan syariah harus mengikuti ide keadilan ini karena masih sering digunakan dalam keuangan konvensional (Shomad 2017). Bank segera menginformasikan kepada nasabah, kreditur, dan debitur, baik secara langsung maupun melalui media, mengenai izin untuk beralih dari operasi perbankan konvensional ke perbankan yang sesuai dengan syariah.²¹ Apabila debitur atau kreditur nasabah tidak menyetujui peralihan bank ke praktik bisnis yang sesuai dengan syariah, maka bank harus menyelesaikan setiap hutang atau kewajiban yang timbul dari operasi bisnis konvensional dalam waktu tiga ratus hari sejak tanggal izin untuk melakukan hal tersebut diberikan.

Sebenarnya, keadilan dan hukum adalah konsep yang saling melengkapi; yang satu diperlukan untuk yang lain. Masalah penegakan hukum berasal dari supremasi hukum, yang dikaitkan dengan kejelasan hukum untuk menumbuhkan hukum. Meskipun tidak selalu salah, alur pemikiran ini tidak membuktikan bahwa ia sepenuhnya benar. Bahkan jika hukum terkadang hanya menjadi alat untuk manipulasi hukum, hukum tetaplah sesuatu yang telah disepakati oleh masyarakat dan harus ditegakkan. Sulit bagi hukum untuk

¹⁹ Sukarno Aburaera, dkk. (2017). *Filsafat Hukum; Teori & Praktek*, Jakarta: Kencana. Hlm. 36

²⁰ Nakzim Khalid Siddiq, *Op. Cit.* Hlm. 1284"

²¹ Fathurrahman Djamil. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 58

menebus fakta bahwa rasa keadilan sebagian orang ada di luar hukum. Selain itu, orang mungkin merasa bahwa undang-undang itu sendiri tidak adil.²² Ketika perasaan adil ini meresap ke dalam masyarakat luas, fokusnya akan bergeser dari kepastian hukum ke keadilan. Tidak ada pemisahan antara keadilan dan hukum; sebaliknya, perasaan keadilan melekat pada perasaan kepastian hukum.

Urgensi Sertifikasi Kompetensi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Syariah Di Perbankan Syariah

Terdapat pembatasan kebebasan berkontrak dalam perbankan syariah, yang menyatakan bahwa agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah, ia harus memenuhi persyaratan tertentu. Persetujuan para pihak, kecakapan hukum, adanya tujuan yang jelas dan sah, dan kesesuaian bentuk perjanjian dengan persyaratan hukum adalah kriteria yang diperlukan. Jika salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Bergantung pada sifat dan jumlah transaksi, kontrak perbankan syariah mungkin memerlukan notaris atau dokumentasi tertulis sebagai tambahan dari persyaratan standar. Setiap kontrak dalam keuangan syariah didasarkan pada *pacta sunt servanda*, atau janji yang mengikat.²³ Oleh karena itu, kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak yang disepakati secara sah dan memenuhi semua kriteria hukum. Aturan syariah dan hukum Islam terus memberlakukan batasan-batasan terhadap fleksibilitas kontrak dalam perbankan syariah. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan aturan hukum syariah secara otomatis dianggap melanggar hukum dan tidak sah. Selain itu, dalam membuat kontrak, para pihak harus memperhatikan norma-norma yang berlaku dan bersikap jujur.

Meskipun perbankan syariah adalah bidang hukum yang relatif baru, proses notaris dalam membuat akta pembiayaan tetap mengacu pada hukum positif dan menggunakan kata-kata perjanjian tradisional seperti pembebanan dan jaminan.²⁴ Namun demikian, dengan mempertimbangkan konsep syariah yang bersifat universal-yaitu hukum Islam dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan prinsip Islam “rahmatan lil alamin”-menjadi jelas bahwa perbedaan ras, etnis, sosio-ekonomi, dan agama menjadi tidak relevan. Sebagai gambaran, prinsip-prinsip dasar sistem syariah dalam perbankan adalah sebagai berikut: perbankan tanpa riba, perdagangan yang halal dan tidak haram, keinginan para pihak yang berkontrak untuk terikat secara hukum, dan penanganan uang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Masalah jaminan syariah dan anatomi tindakan syariah. Pentingnya notaris memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian syariah, seperti akta-akta yang membiayai organisasi keuangan syariah sesuai dengan hukum syariah.²⁵

Musyarakah, musyarakah mutanaqisah, dan murabahah adalah tiga instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan pedoman produknya oleh OJK pada tahun 2016. Meskipun standar produk tersebut tidak dimaksudkan untuk diikuti oleh notaris sebagai klausul standar, standar produk tersebut dimaksudkan untuk memandu notaris dalam membuat akta kontrak pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang digariskan

²² Laica Marzuki, M. SIRI. (1995). *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press. Hlm. 95

²³ Nakzim Khalid Siddiq, *Op. Cit.* Hlm. 1283

²⁴ Mohammad Jeffry Maulidi, *Op. Cit.* Hlm. 101

²⁵ *Ibid.*

dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan lain yang berkaitan dengan kontrak pembiayaan syariah.²⁶ Inilah yang termasuk dalam standar produk OJK untuk murabahah:

1. Awal akad, yang terdiri dari:
 - a. Lafadz basmalah;
 - b. Judul;
 - c. Nomor akta;
 - d. Dalil ayat Al-Quran;
 - e. Hari, tanggal dan jam akta dibuat
2. Badan akad, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
 - b. jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
 - c. mereka wakili;
 - d. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - e. Isi akta yang berisi pasal-pasal.
3. Akhir akta, Penutup

Karena notaris diberikan kekuasaan tertentu oleh undang-undang, mereka memainkan peran kunci dalam fungsi negara dan negara. Dalam perbankan syariah, notaris juga diizinkan untuk membuat akta kontrak pembiayaan. Akad yang digunakan oleh produk-produk ini sebagian besar mencakup murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah. Baik Muslim maupun non-Muslim dapat mengambil manfaat dari produk perbankan syariah, yang berakar pada hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang tidak membedakan antara notaris Muslim dan non-Muslim, oleh karena itu kedua kelompok ini dapat menandatangani kontrak secara legal.²⁷

Notaris membutuhkan keahlian dalam dua bidang hukum yang berbeda namun saling melengkapi untuk membuat akta syariah. Pertama, notaris harus memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan umum terkait perjanjian yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Kedua, dalam hal kontrak yang relevan dengan Indonesia, notaris juga harus meneliti prinsip-prinsip syariah yang termasuk dalam KHES. Selain itu, untuk memastikan bahwa akta tersebut asli dan sesuai dengan syariah, Anda dapat merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁸ Penyerahan juga merupakan produk sampingan yang tak terelakkan dari perjanjian. Pernyataan serah terima (Ijâb dan Qâbul) adalah hasil yang dibahas di sini. Salah satu langkah pertama yang mungkin dilakukan dalam membuat perjanjian serah terima (misalnya, komoditas) adalah:²⁹

1. Disampaikan secara verbal (bi al-kalâm). Diperlukan pertemuan langsung untuk pengajuan semacam ini;
2. Disampaikan secara tertulis (bi alKitâbah). Setelah surat tersebut menyatakan bahwa orang tersebut mengirimkan dan akan terus menerima sampai penerima

²⁶ Windi Audya Harahap. Harahap, *et. al.* (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Notarius*, 13(1), 170-180. Hlm. 175

²⁷ Muhammad Zuhirsyan. (2022). *Optimalisasi Peran dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah. Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0*. Medan: Merdeka Kreasi. Hlm. 101

²⁸ Windi Audya, *Op. Cit.* Hlm. 178

²⁹ Abdur Rahman I. Doi. (1996). *Syariah The Islamic Law, Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 16"

- menerimanya, jenis pengiriman ini menjadi efektif. Pengiriman secara pribadi diperlukan untuk hal ini;
3. Dapat dilakukan dengan pesan yang dikirim dengan seseorang. Perpindahan tersebut dapat diterima dengan baik, dan orang yang bersangkutan dapat dipercaya dan jujur. Dalam hal pembayaran kembali, para ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa pemilik properti harus melakukan penyerahan. Namun, menurut ulama Hanafi, penyerahan tersebut harus berasal dari satu kelompok.
 4. Disampaikan dengan bahasa isyarat, terutama dalam situasi ketika pemberi bisu atau tidak dapat berkomunikasi secara verbal, atau ketika penerima tidak berbicara dalam bahasa yang sama dengan pemberi. Mazhab

Perilaku notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya harus dapat diandalkan, berterus terang, dan profesional setiap saat, dengan memperhatikan kebutuhan para pihak yang bertransaksi. Namun tetap perlu bagi Notaris untuk menguasai hal-hal tersebut guna memberikan kepastian hukum dalam membuat akta yang otentik untuk mencapai kebenaran yang sempurna. Penguasaan tersebut perlu dengan adanya sertifikasi. Sertifikasi kompetensi menjadi bukti nyata bahwa seorang notaris telah memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Namun, implementasi sertifikasi kompetensi syariah secara efektif, seperti kurangnya regulasi yang spesifik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi. Dalam hal ini perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih komprehensif, pembentukan lembaga sertifikasi yang independen, serta penyediaan insentif bagi notaris yang telah bersertifikat.

Sering kali diyakini bahwa bank-bank Islam adalah lembaga bagi hasil ketika pertama kali muncul, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk membedakannya dari bank-bank tradisional yang menggunakan sistem bunga. Meskipun agak akurat, hal ini benar adanya. Sebenarnya, bank-bank Islam berfungsi dengan cara bagi hasil. Sebagai suatu jenis pengembalian investasi, bagi hasil merupakan komponen dari mudharabah dan kontrak-kontrak ketidakpastian alamiah lainnya (Karim, 2004). Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS, dan berdasarkan manfaat yang diperoleh dalam perbankan syariah yang telah dibahas di awal bab ini, nasabah non-muslim tidak berbeda dengan nasabah muslim yang melakukan kegiatan perbankan di bank syariah setelah bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah.³⁰

Meskipun Notaris tidak benar-benar membuat akta syariah, ia memvalidasi atau melegalkannya dengan menandatangani setelah akta tersebut dibuat oleh bank syariah.³¹ Padahal pada hakikatnya, Notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk memegang teguh rahasia akta dan segala keterangan yang diperolehnya selama menjalankan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat 2 UUJN), kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN pada intinya menyatakan mengenai sumpah dan jabatan Notaris. Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b. Peran notaris sebagai pembuat dokumen yang berkuasa dalam suatu proses hukum mengharuskan adanya kecermatan, kehati-hatian, dan ketelitian dalam pembuatan akta, karena jika tidak

³⁰ Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 112

³¹ Mohammad Jeffry Maulidi, *Op. Cit.* Hlm. 105

maka dapat terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Notaris harus memulai pembuatan akta, menentukan syarat-syaratnya, dan kemudian mendapatkan persetujuan dari para pihak.³² Notaris bertanggung jawab penuh atas ketepatan dan keabsahan konstruksi kontrak, memastikan bahwa persyaratan subjektif dan objektif terpenuhi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa akta kontrak yang ditandatangani di hadapan notaris akurat dan otentik, sehingga menjadi dokumen yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Selain berbagai peluang pengembangan kontrak yang telah muncul dalam perbankan syariah, langkah yang paling penting dalam memahami hubungan masyarakat dengan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang sifat kontrak dalam fikih.

PENUTUP

Fungsi dan wewenang notaris didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di sisi lain, seorang notaris harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menjalankan praktik perbankan syariah. Penting bagi notaris syariah untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum perdata dan konsep-konsep hukum ekonomi syariah. Hal ini akan menjamin bahwa semua tindakannya sesuai dengan hukum syariah dan akan memberikan ketenangan bagi para pihak yang terlibat. Dalam perbankan syariah, notaris memainkan peran penting, terutama dalam membuat dokumen yang mengikat secara hukum yang mendasari semua perjanjian klien. Notaris harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi selain terbatas pada pembuatan dokumen hukum. Penggunaan kata “nasabah” dan “pemodal” dan bukan “debitur” dan “kreditur” dalam perbankan syariah mengharuskan notaris untuk memiliki keahlian khusus dalam hal barang dan kontrak syariah karena perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional. Agar notaris dapat membuat akta yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menunjukkan pemahaman yang kuat tentang hukum ekonomi syariah, sertifikasi syariah sangat penting. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat merasa yakin bahwa mereka terlindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, dkk. (2017). *Filsafat Hukum; Teori & Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jamin Ginting. (2020). *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka.
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Laica, M. SIRI. (1995). *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Rahman, Abdur. (1996). *Syariah The Islamic Law, Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

³² *Ibid.*”

Tengku Razali, S. H., & Kn, M. (2022). *Optimalisasi Peran dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah: Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0*, 85. Medan: Merdeka Kreasi.

Artikel Jurnal

Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, 13(1), 170-180.

Julyano, M. *et. al.* (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Crepido*, 1(1), 13–22. DOI: 10.14710/crepido.1.1.13-22

Maulidi, M. J., & Yakin, N. (2021). Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Religion, Culture, and State Journal*, 1(1).

Maulidi, Mohammad Jeffry, *et. al.* (2021). Penerapan Nilai Syariah dalam Jabatan Notaris di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Religion, Culture, and State Journal*, 1(1).

Mulyawan, Mutiara Azura, *et. al.* (2021). Keabsahan Akta Perbankan Syari'ah yang dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 23(2).

Rumiarta, I. N. P. B. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Siddiq, N. K., Gani, A. M., & Kasimillah, T. W. (2023). Kedudukan Hukum Simpanan Nasabah Non-Muslim Terhadap Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(10).

Subiyantana, *et. al.* (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. *Jurnal Rechtsens*, 9(2).

Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia; Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid*, 3(1).

Website

Ronald SGS Sipayung, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*, artikel ini dipublikasikan di <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/> pada 11 Februari 2024.